



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD JUMHARI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 18014

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI, WARISAN, Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/90 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 565.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, FORTUNER GR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 350.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.038.000.000

III. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.638.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.